



## PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA KLAMPOK

**Ahmad Fajrul Amin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[ahmadfajrulamin88@gmail.com](mailto:ahmadfajrulamin88@gmail.com) <sup>\*1)</sup>

**Winarti**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[winarti@uin-malang.ac.id](mailto:winarti@uin-malang.ac.id) <sup>\*2)</sup>

### **Abstrak:**

Perizinan usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha. Legalitas suatu usaha menjadi solusi terbaik untuk meyakinkan suatu konsumen membeli produk yang dibuatnya. Selain menarik konsumen bahwa produk itu legal tidaknya juga sebagai patuh akan hukum yang sudah tertera dalam UUD. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, digunakan nomor identitas yang dikenal dengan NIB untuk mengidentifikasi pelaku usaha. Fokus penelitian ini yaitu supaya masyarakat menyadari akan pentingnya NIB dalam UMKM. Metode yang digunakan pada UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB) ini ialah menggunakan metode Edukasi dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB pada pelaku usaha di Desa Klampok. Sebelumnya banyak para pelaku usaha yang belum paham mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, rendahnya kepemilikan NIB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha UMKM serta keterbatasan informasi yang juga menjadi faktor utama. Setelah dilakukan sosialisasi ini, hasil yang didapatkan yaitu banyak masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan produknya supaya produk yang di produksi legal di atas hukum.

*Kata kunci:* UMKM, NIB, OSS

### **Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis dan usaha, disadari maupun tidak membawa pengaruh besar pada masyarakat untuk beralih menjadi wirausahawan. Banyak pelaku usaha memulai langkahnya dengan mendirikan suatu badan yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha.

Badan usaha yang dimaksud disebut perusahaan dan diatur oleh Undang-Undang, baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum (Amir et al., 2022).

Upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Pemerintah, dalam setiap tahunnya muncul regulasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan dalam bidang perizinan,<sup>1</sup> dalam mengurus izin para pelaku usaha hanya menginginkan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi oleh sebab itu OSS hadir untuk mewujudkan itu (Amir et al., 2022).

Pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditengah kemajuan zaman menjadi jawaban yang ideal bagi pelaku usaha, khususnya di daerah Klampok, untuk dapat memulai memanfaatkan kreativitas dan penciptaan inovasi baru guna dipasarkan pada khalayak ramai. Peran pelaku UMKM kini juga dipandang sangat penting, mengingat jika pendapatan perkapita maupun perekonomian daerah mengalami peningkatan yang signifikan berkatnya. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dengan konsisten serta mempunyai peran strategis dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian negara (Wibisono et al., 2022).

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (M.A.P, 2021). Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Anggraeni, 2021)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut ditunjukkan bahwa mampu menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi sebesar 60 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pentingnya pemahaman akan dokumen legalitas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pasca Covid-19 dengan memanfaatkan penyerderhanaan sistem administrasi dalam berusaha atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menargetkan 2,5 Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun, namun hingga saat ini jumlah yang terdaftar pada sistem OSS berjumlah 1,5 Juta (Rendra et al., 2022).

Masyarakat Desa Klampok banyak yang kurang paham dan mengerti terkait legalitas usahanya meskipun dibuat dari bahan yang halal. Mereka hanya memproduksi saja produk yang mereka jual sehingga pasarannya stuck disitu saja. Oleh karena itu, sosialisasi terkait pentingnya NIB sangat merasa dibantu untuk legalitas usahanya.

Legalitas suatu usaha menjadi solusi terbaik untuk meyakinkan suatu konsumen membeli produk yang dibuatnya. Selain menarik konsumen bahwa produk itu legal tidaknya juga sebagai patuh akan hukum yang sudah tertera dalam UUD. Sehingga para pelaku usaha di Desa Klampok semakin terus berkembang dan membatu perekonomian desa disana.

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan yang terdapat dalam Program Pengabdian Masyarakat ialah belum mengetahui pentingnga legalitas usahanya, belum tahu cara membuat serta mengurus pembuatan NIB melalui webisete OSS.

Dengan ini, tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diantaranya, para pelaku UMKM bisa lebih memahami pentingnya suatu legalitas usaha, menyampaikan tata cara pembuatan beserta alunya, dan para pelaku UMKM diharapkan semuanya mempunyai Nomor Induk Berusaha(NIB).

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan pada UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB) ialah menggunakan metode Kualitatif (Indrawati & Rachmawati, 2021) dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB pada pelaku usaha di Desa Klampok. Pada kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

Tahap survei, dimana melakukan observasi pada pelaku UMKM terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha. Pada tahap survei ini dilakukan di Dusun Sumbul dan Dusun Krajan. Dalam tahapan ini langsung ditanyakan secara door to door kepada para pelaku usaha khususnya di Dusun Sumbul sama Dusun Krajan Desa Klampok.

Tahap penyusunan rencana serta persiapan materi yang ingin disampaikan. Tahap ini kami menyiapkan materi pelatihan berupa power point yang nantinya akan disampaikan kepada para pelaku UMKM terkait pentingnya perizinan, manfaat, langkah-langkah mengurus online serta pembagian tugas pembuatan NIB.

Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada UMKM di Desa Klampok akan pentingnya legalitas usaha. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Pendopo Museum Shingasari yang diikuti langsung oleh pelaku UMKM. Pelatihan disampaikan secara lisan dengan dibantu media LCD.

Tahap pendampingan, tahap ini dilakukan untuk mendampingi para pelaku UMKM dari membuat sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha(NIB).

## **Hasil dan Pembahasan**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masyarakat Desa Klampok sudah dilaksanakan. Para masyarakat di desa tersebut sebagian besar bekerja sebagai pelaku UMKM. Dengan kondisi masyarakat yang sebagian berwirausaha merupakan suatu bentuk hal yang tepat untuk meningkatkan perekonomian disana.

Akan tetapi para pelaku usaha disana masih belum mengetahui akan pentingnya legalitas usaha, sehingga banyak yang belum mengenal OSS dan NIB. Sedangkan kelegalitasan produk merupakan kunci utama pengembangan produknya di pasaran selain itu juga patuh akan ketentuan hukum(Hapsari, 2022).

Meskipun perizinan usaha merupakan bagian penting dalam menjalankan usaha, namun para pengusaha pada level ini seringkali mengabaikan atau mengabaikan legalitas. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, digunakan nomor identitas yang dikenal dengan NIB untuk mengidentifikasi pelaku usaha(Hapsari, 2022).

Rendahnya kepemilikan NIB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha UMKM serta keterbatasan informasi yang juga menjadi faktor utamanya(Aji Putra et al., 2022). Pandangan para pelaku usaha terkait legalitas ini ialah cara mendaftarnya ribet padahal pendaftaran legalitas ini bisa dilakukan dirumah saja dan memerlukan jaringan internet yang bagus serta persyaratannya KTP dan Nomor WhatsApp aktif saja dan langsung daftar di website [oss.go.id](http://oss.go.id)(Asnaini et al., 2022).

Dengan keterbatasan dan faktor permasalahan tadi menjadi alasan untuk mengatasi permasalahan dengan langkah yang harus dilakukan ialah dengan mengadakan sosialisasi pembuatan NIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan pentingnya legalitas suatu usaha.

Kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB dilakukan selama tiga hari. Antusias para pelaku UMKM sangat tinggi pada saat sosialisasi pembuatan hari pertama, dimana langsung dihadiri ibu kepala desa selaku peran kelompok UMKM di Desa Klampok. (Arifin, 2022). Kegiatan ini dilakukan dengan berbagi tahap agar penyampaian informasi bisa diserap baik oleh para pelaku UMKM.

Tahap pertama yaitu survei. Pada tahap ini dilakukan survei langsung secara door to door kepada pelaku usaha, yakni pada Dusun Sumbul dan Dusun Krajan. Di tahap ini mencari informasi apakah para pelaku usaha disini sudah mengetahui legalitas usahanya atau tidak. Rata-rata para pelaku UMKM yang di survey belum mengetahui pentingnya legalitas usahanya

Tahap kedua penyusunan materi. Di tahap ini sebelum mengadakan sosialisasi pada pelaku usaha, dilakukan penyusunan materi yang akan

disampaikan pada waktu pelaksanaan nantinya. Materi yang disampaikan mencakup manfaat memiliki NIB, serta tata cara pembuatan NIB melalui website OSS dari awal sampai terbitnya NIB(Khumaidi et al., 2022).

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Klampok serta pentingnya mempunyai NIB bagi pelaku usaha(Aji Putra et al., 2022). Pelaksanaan ini dilakukan di Pendopo Museum Sighasari yang dihadiri langsung oleh sebagian pelaku usaha dari setiap dusun.



*Gambar 1 Sosialisasi NIB*

Gambar tersebut ialah kegiatan sosialisasi hari pertama yang dihadiri oleh para pelaku UMKM yang sangat antusias sekali untuk pembuatan NIB. Selain itu, sosialisasi ini sekaligus meningkatkan dan mengembangkan kualitas produksi bagi para pelaku usaha di Desa Klampok(Solahudin et al., 2022).

Sosialisasi ini di mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.20 WIB. Dimana kegiatan ini menyampaikan akan pentingnya legalitas kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan melalui website OSS. OSS ini ialah website yang bertujuan untuk melakukan permohonan izin bagi para pelaku UMKM dengan sangat mudah(Aji Putra et al., 2022).



***Gambar 2 Pendampingan NIB***

Tahap selanjutnya pendampingan pembuatan NIB, pendampingan ini dilakukan secara langsung di aula balai Desa Klampok. Pembukaan layanan di aula Balai Desa Klampok ini dilakukan dari jam 09.00 sampai dengan jam 11.30 WIB. Pendampingan ini diharapkan pemilik usaha memiliki dan mengetahui cara membuat NIB dari awal membuka website sampai terbitnya Nomor Induk Berusaha(NIB)

Dalam kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai jenis UMKM yang berada di Desa Klampok, diantaranya minuman jamu, kerajinan, makanan khas oleh oleh, jajanan kue basah dan lain sebagainya . Para masyarakat disana antusias untuk mendaftarkan produknya supaya produk yang di produksi legal di atas hukum(Atsar, 2017).

Dari hasil pembahasan terkait legalitas usahanya, pendamping sudah sedikit lebih paham terkait legalitas usaha serta perizinan usaha(Subagio et al., 2022). Legalitas ini tidak ada masa berlakunya beda hal dengan PIRT dan Sertifikat halal yang ada masa berlakunya. Legalitas ini sebagai bentuk produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM legal di mata hukum(Kurniawan & Astuti, 2018)

Setelah selesai dibuat, NIB langsung diserahkan kepada para pelaku usaha yang langsung dihadiri oleh ibu kepala desa selaku peran UMKM di Desa Klampok.



**Gambar 3 dokumen terbit NIB**

## Kesimpulan dan Saran

Kegiatan sosialisasi, Pendampingan pembuatan NIB disambut dengan antusias oleh para pelaku usaha di Desa Klampok. Perizinan dalam berusa ialah merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu faktor pembangunan ekonomi di suatu daerah perlu diberdayakan melalui berbagai aspek, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran, perlindungan usaha, serta legalitas usahanya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha yang terlibat lebih stabil dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, serta bisa lebih bersiap diri untuk menghadapi tantangan saat ini maupun masa depan

Dengan berakhirnya masa pengabdian KKM ini diharapkan peran pemerintah desa untuk tetap mensosialisasikan kembali terkait pentingnya NIB bagi para pelaku UMKM disana. Selain NIB sebagai dokumen legalitas peran UMKM juga sebagai faktor pendorong majunya perekonomian.

## Daftar Pustaka

- [1] Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- [2] Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2022). IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN

BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731>

- [3] Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), Article 1.
- [4] Arifin, C. M. P. A. M. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS bagi UMKM Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya. ABIYASA, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33005/abiyasa.v2i2.59>
- [5] Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 1(2). <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- [6] Atsar, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. LAW REFORM, 13(2), 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- [7] Hapsari, C. M. (2022). PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI. HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- [8] Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- [9] Khodijah, N. S., Fitriani, F., Santi, R., Minawati, M., & Aquarina, R. (2023). KKNT Membangun Desa dalam Perannya memfasilitasi Validasi Data Online UMKM Desa Pagarawan. Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA), 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.276>

- [10] Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- [11] Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan Dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>
- [12] M.A.P, A. R. M., S. H. (2021). Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan. Deepublish.
- [13] Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- [14] M.Hum, D. U. H., S. H., M.S, D. I. A. A., & MH, A. H., SH. (2022). Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata. Scopindo Media Pustaka.
- [15] Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671–678. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>
- [16] Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i3.2010>
- [17] Solahudin, A., Wibowo, S., Misbak, M., & Yepsi, S. (2022). Meningkatkan Nilai Produktivitas UMKM Corn Es Krim melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Cipinang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2, 1683–1690. <https://doi.org/10.54082/jamsi.510>

- [18] Subagio, N. A., Wongso, J. J., & Yoewono, J. (2022). EDUKASI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP), KEMASAN, DAN PERIZINAN UMKM KERIPIK ASIH JAWA TIMUR. *PeKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33508/peka.v5i2.4221>
- [19] Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN. *JURNAL MERCATORIA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.632>
- [20] Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>